



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 1029/LL3/IP/KP.08.00/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor 0424/F.18/04/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025
- | | |
|--------------------------------------|--|
| N a m a | : Nazaruddin Khuluk, S.T, M.Si |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik | : 0328077603 / 16103100804575 |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 28 Juli 1976 |
| Pendidikan terakhir | : S-2 Tahun 2012 |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Awal | : Asisten Ahli, 100, 1 Juni 2006 |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir | : Lektor, 300, 1 Januari 2020 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari 2021 |
| TMT Lama | |
| Tempat tugas | : Universitas Krisnadwipayana |

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 18 Tahun 7 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Krisnadwipayana



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE